



PUTUSAN

NOMOR : 34-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juli Setiawan.
Pangkat/NRP : Sertu / 31950601850775.
J a b a t a n : Baurpam.
Kesatuan : Zidam VI/MIW.
Tempat / tanggal Lahir : Denpasar, 30 Juli 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Zeni AD Asrama Zidam VI/MIW, Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kazidam VI/MIW selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/232/IX/2015, tanggal 16 September 2015.
 - b. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/260/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.
 - c. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/282/XI/2015 tanggal 11 November 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/44/ PM.I-07/AD/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/110/PMT-I/AD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/04/PMT-I/AD/I/2016 tanggal 7 Januari 2016. dan dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 12 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Tap/12/PMT-VIII/2016 tanggal 11 Maret 2016.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/72/K/AD/I-07/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah Bpk. KH. Syekh Makhmud yang bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata “A” di Kodam IX/Udayana tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonzipur 17/YD (sekarang Yonzipur 17/AD), tahun 2008 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Zidam VI/Tanjungpura (sekarang Zidam VI/MIW), hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Zidam VI/MIW dengan pangkat terakhir Sersan Satu NRP 31950601850775.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Murni pada tanggal 15 Juli 1999 di Balikpapan sesuai Akta Perkawinan Nomor : 271/38/VI/1999 tanggal 15 Juli 1999 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing Thasa Kamilia umur 15 umur dan Sakila Putri umur 11 tahun.

c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Murni berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Murni tidak harmonis karena Terdakwa tidak menjalin komunikasi dengan keluarga Saksi Murni selaku isteri Terdakwa secara baik, begitu juga sebaliknya kemudian Saksi Murni merasa cemburu jika Terdakwa berkomunikasi melalui telepon atau SMS dengan PNS wanita anggota Zidam.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Miranita Yulifari yang berstatus janda beranak 2 (dua) sejak tahun 2013 di kantor leasing BES Finance di Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan dan dari perkenalan tersebut menjadikan Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon dan sering melakukan pertemuan, sehingga hubungannya semakin akrab dan berlanjut sampai hubungan pacaran dengan Saksi Miranita Yulifari, kemudian selama berpacaran Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi Miranita Yulifari baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas dengan maksud supaya Terdakwa semakin akrab baik kepada Saksi Miranita Yulifari, kedua anaknya maupun dengan bapak Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranita Yulifari dan hubungan pacaran sudah terjalin selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

e. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Miranita Yulifari melaksanakan pernikahan siri pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wita di rumah Bpk. KH. Syekh Makhmud yang bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, namun sebelumnya pada tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mencari dan mendatangi rumah bapak KH. Syekh Makhmud yang berada di belakang Hotel Novotel Balikpapan.

f. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Bpk. KH Syekh Makhmud, kemudian Terdakwa mengutarakan niatnya untuk melaksanakan nikah siri dengan Saksi Miranita Yulifari, kemudian KH. Syekh Makhmud menyanggupi dengan meminta persyaratan yaitu Terdakwa harus membawa foto gandengan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar, Foto copy KTP kedua mempelai, Surat Cerai Saksi Miranitta Yulifari dan biaya administrasi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta materai 6000 sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya KH. Syekh Makhmud menentukan tanggal pelaksanaan pernikahan siri yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wita yang akan dilaksanakan di rumah KH. Syekh Makhmud, setelah itu Terdakwa kembali pulang.

g. Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Miranita Yulifari dan Bpk Muhammad Fahri Sunarno dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kerumah Bpk. KH. Syekh Makhmud sambil membawa persyaratan nikah, kemudian setelah sampai di rumah bpk KH. Syekh Makhmud Terdakwa bersama yang yang lainnya melaksanakan sholat zuhur berjamaah selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita setelah selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaan kemudian pelaksanaan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi Miranita Yulifari segera dilaksanakan di rumah Saksi H. Said Makhmud yang beralamat di Jl. Cendrawasih RT 40 NO. 23 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

h. Bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan secara siri Terdakwa dengan Saksi Miranita Yulifari, Saksi H. Sayid Makhmud melakukan pengecekan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu berupa adanya kedua mempelai, para Saksi Sdr. Slamet Afrizal dan Sdr. S. Haidar, adanya Wali yaitu Saksi Muhammad Fahri Sunarno dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi H. Sayid Makhmud juga mengecek syarat-syarat administrasinya berupa foto ukuran 4x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar, materai sebanyak 3 (tiga) lembar, foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar, foto copy akta cerai An. Miranita Yulifari, selanjutnya Saksi H. Sayid Makhmud melaksanakan kegiatan penyerahan Wali dari Saksi Muhammad Fahri Sunarno kepada Saksi H. Sayid Makhmud untuk dapat menikahkan anak nya Saksi Miranita Yulifari dengan Terdakwa secara agama islam/siri.

i. Bahwa setelah itu Saksi H. Sayid Makhmud menikahkan Saksi Miranita Yulifari dengan Terdakwa secara agama Islam/Siri dengan mengucapkan ijab kabul dengan menggunakan syariat islam, dimana pada saat itu Saksi H. Sayid Makhmud menjabat tangan Terdakwa lalu Saksi. H. Sayid Makhmud mengucapkan kata ijab dengan kata-kata "saya nikahkan Miranita Yulifari Bin Muhammad Fahri Sunarno dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Setiawan dengan mas kawin uang sebesar seratus ribu rupiah dibayar tunai”, kemudian Terdakwa sambil mengambil telapak tangannya yang dalam posisi berjabat tangan dengan Saksi. H. Sayid Makhmud, lalu mengucapkan “saya terima nikahnya Miranita Yulifari Binti Muhammad Fahri Sunarno dengan mas kawin uang sebesar seratus ribu rupiah dibayar tunai”, setelah itu para Saksi dalam pernikahan siri tersebut serentak mengatakan “sah”, selanjutnya Saksi H. Sayid Makhmud membacakan doa nikah.

j. Bahwa setelah pernikahan antara Miranita Yulifari dengan Terdakwa secara agama Islam atau siri selesai dilaksanakan dan sah menurut ketentuan hukum Islam, kemudian Saksi H. Sayid Makhmud membuat dan menandatangani bukti nikah berupa Surat pernyataan Nikah antara Terdakwa dengan Saksi Miranita Yulifari yang juga ditandatangani oleh para Saksi, Wali dan kedua mempelai yang dilengkapi dengan foto gandeng kedua mempelai.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi Miranita Yulifari yang beralamat di Jl. Penggalang No. 100 RT 28, Kel. Damai, Ke. Balikpapan Kota atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang telah kawin melakukan zina”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi Miranita Yulifari sering berkunjung ke rumah Saksi Miranita Yulifari baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas dengan maksud supaya Terdakwa semakin akrab baik kepada Saksi Miranita Yulifari, kedua anaknya maupun dengan bapaknya Saksi Miranita Yulifari dan hubungan pacaran sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan Terdakwa berstatus keluarga sedang Saksi Miranita Yulifari berstatus janda anak 2 (dua).

b. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Miranita Yulifari pada bulan Mei 2015 padahal antara Terdakwa dengan Saksi Miranita Yulifari belum terkait perkawinan yang sah.

c. Bahwa pada bulan Mei 2015 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saksi Miranita Yulifari dan bertemu dengan orang tuanya (bapak) yang selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan orang tua Saksi Miranita Yulifari bersama Saksi Miranita Yulifari.

d. Bahwa kemudian Saksi Miranita Yulifari meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipijit lalu sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Miranita Yulifari masuk ke dalam kamar paling depan milik kakaknya bernama Sdr. Yusri Arifandi, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Miranita Yulifari untuk membuka bajunya agar mudah untuk dilakukan pemijitan.

e. Bahwa setelah baju Saksi Miranita Yulifari terbuka dan posisi Saksi Miranita Yulifari membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemijitan pada bagian punggung Saksi Miranita Yulifari dan pada saat Terdakwa melakukan pemijitan pada bagian punggung Saksi Miranita Yulifari, Terdakwa merasa terangsang lalu membalikkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Saksi Miranita Yulifari menjadi berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Miranita Yulifari dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Miranita Yulifari saling membuka pakaiannya masing-masing, lalu Saksi Miranita Yulifari berbaring terlentang di bawah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara kanan dan kiri serta vagina Saksi Miranita Yulifari sehingga Saksi Miranita Yulifari ,menjadi terangsang.

f. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Miranita Yulifari, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun begitu juga Saksi Miranita Yulifari melakukan gerakan menggerakkan pinggulnya seiring dengan gerakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga penis Terdakwa bergerak keluar masuk dalam vagina Saksi Miranita Yulifari, hal tersebut menimbulkan rasa nikmat bagi keduanya dan setelah dalam waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi Miranita Yulifari.

g. Bahwa Terdakwa setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Miranita Yulifari, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya, setelah itu Saksi Miranita Yulifari juga pergi menuju di kamar mandi membersihkan tubuhnya, setelah selesai keduanya membersihkan tubuhnya masing-masing, selanjutnya kedua kembali ke ruang tamu untuk mengobrol sampai pukul 23.00 Wita, kemudian Terdakwa pamit pulang.

h. Bahwa atas kejadian tersebut isteri Terdakwa yang bernama Saksi Murni telah membuat surat pengaduan yang di tujuan kepada Danpomdam VI/MIw pertanggal 31 Agustus 2015 yang isinya agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Dakwaan Kesatu : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 11 Desember 2015 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : "Seorang pria yang telah kawin melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 88-K/PM I-07/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Juli Setiawan Sertu NRP 31950601850775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Kedua : "Perzinahan" .

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Nikah a.n Sertu Juli Setiawan dengan Ny. Murni dengan Kutipan Nomor : 271/38/VII/1999, tanggal 15 Juli 1999.

2) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) a.n Ny. Murni.

3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nikah a.n Juli Setiawan dan Ny. Miranita Yulifari.

4) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Cerai Nomor : 896/AC/2013/PA a.n Ny. Miranita Yulifari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/88/PM I-07/AD/XII/2015 tanggal 11 Desember 2016, Memori Banding dari Terdakwa serta Kontra Memori Banding Oditur Militer Nomor : Gapban/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 88-K/PM I-07/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang hanya sekedar sependapat dengan dakwaan Oditur sehingga Judex Factie menyatakan dalam amar putusannya "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana". Tertulis secara lengkap pada halaman 26 dalam putusan aquo, yang berbunyi :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Kedua : "Pria yang telah kawin melakukan perzinahan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke 1 a KUHP.

Bahwa Sebelum menanggapi unsur – unsur dalam Pasal Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan 284 ayat (1) ke- 1 a KUHP Terdakwa/Pemohon Banding menolak dengan tegas Putusan a quo, tentang dijatuhkannya pidana tambahan berupa Pemecatan dari Militer kepada Terdakwa yang menurut Terdakwa/Pemohon Banding, judex factie tidak mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa.

Mengenai Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat.

Pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan saksi di ruang pengadilan pada saat pemeriksaan adalah memberikan keterangan yang sebenarnya. Setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkannya. Keterangan kebenaran apa yang harus dijelaskan saksi didepan persidangan meliputi hal-hal yang berhubungan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apa-apa yang dilihatnya sendiri;
2. Apa-apa yang didengarnya sendiri;
3. Apa-apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang diperiksa serta, menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengar atau dialaminya sendiri.

Saksi tidak dituntut untuk menerangkan sesuatu yang berupa cerita orang lain kepadanya maupun perkiraan, pendapat, atau dugaan, demikian juga hal-hal yang bersifat persangkaan tidak perlu dikemukakan di sidang pengadilan.

Pendapat Penasehat Hukum tersebut di atas, sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap.SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Sinar Grafika Jakarta, 2012.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ditemukan fakta bahwa SAKSI I, SAKSI IV, dan SAKSI VII bukanlah saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dalam perkara aquo, lagi pula terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Oditur di persidangan tidak terkait atau tidak dapat membuktikan adanya perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur dan diperkuat oleh judex factie kepada Terdakwa dalam perkara aquo.

Pasal 1 angka 27 KUHAPidana, menegaskan bahwa keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah apabila SAKSI melihat, mendengar, mengalami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Setiap Keterangan Saksi diluar apa yang dilihat, didengar, dialaminya sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi "TIDAK DAPAT DIJADIKAN DAN DINILAI SEBAGAI ALAT BUKTI" terlebih lagi dalam perkara aquo diajukan SAKSI DIBAWAH UMUR yaitu SAKSI IV.

Keterangan para saksi-saksi tersebut di atas, selain tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian "Testimium de Auditu" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan saksi di sidang Pengadilan berupa keterangan dari apa yang didengarnya dari orang lain yaitu pengakuan SAKSI II, dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. Oleh karena demikian maka dakwaan Oditur maupun unsure tindak pidana aquo Tidak dapat dibuktikan.

Tanggapan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim.

Dalam pemeriksaan dipersidangan Militer I - 07 Balikpapan. Kami tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap unsur-unsur yang di dakwakan.

Kesatu : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Unsur ke-1 : "Barang Siapa".

Bahwa Terhadap unsur pertama yaitu "Barang Siapa" yang diuraikan oleh Oditur Militer dan diperkuat dengan pertimbangan judex factie, Pemohon Banding tidak sepenuhnya setuju/sependapat atas pernyataan tersebut karena dari pemeriksaan di depan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperoleh fakta bahwa memang benar Terdakwa menjadi Prjurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata "A" di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP 31950601850775, dan sampai kejadian perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Ba Urpam Zidam VI/Mlw. Namun untuk klasifikasi perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa akan Terdakwa uraikan dalam unsur selanjutnya.

Unsur ke-2 : "Mengadakan Perkawinan".

Bahwa dalam perkara ini karena Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perkawinan siri (dilakukan menurut hukum islam), maka memang benar yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Ayat (1) : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat(2) : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa dari fakta persidangan telah terungkap dengan jelas dan gamblang bahwa perkawinan siri yang terjadi pernikahan siri pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wita di rumah Bpk. KH. Syekh Makmud yang bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Dari fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang hadir di depan persidangan maupun yang tidak hadir (keterangannya dibacakan), telah terungkap bahwa Perkawinan Siri (Perkawinan yang sah hanya hanya dilakukan berdasarkan syariat islam, namun tidak memenuhi syarat administrasi) yang dalam perkara ini didakwakan kepada Terdakwa tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perintah untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 disebutkan :

Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, dalam Pasal 14 :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami.
- b. Calon Istri.
- c. Wali Nikah.
- d. Dua orang Saksi.
- e. Ijab dan Kabul.
- f. Mahar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Bab IV Bagian Keempat tentang Saksi Nikah Pasal 24 disebutkan :

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Selanjutnya Pasal 25 disebutkan :

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seseorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Selanjutnya dalam salah satu Hadist Shahih disebutkan :

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil”. (HR. Al-Khamsah dan dishahihkan Al-Imam Albani dalam Al-Irwa' No. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami' No. 7556, 7557). Oleh karena itu tidak sah perkawinan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan memenuhi syarat.

Mendasari fakta dan pendapat hukum di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Perkawinan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi – 2 adalah tidak sah / tidak pernah terjadi, sehingga unsur ke – 2 sebagaimana Oditur Militer Dakwaan tidak terpenuhi sehingga sudah patut untuk dikesampingkan.

Unsur ke-3 : “Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Bahwa Terdakwa tidak membantah terhadap unsure tersebut di atas, namun sekali lagi Terdakwa tegaskan bahwa perkawinan siri yang dilakukan oleh berdasarkan uraian fakta dan pendapat hukum sebagaimana Terdakwa/Pemohon Banding sampaikan di atas adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 jo. Pasal 24 Jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi – 2 dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

Mendasari uraian fakta dan pendapat hukum di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur ke – 3 sebagaimana Oditur Militer Dakwaan tidak terpenuhi sehingga sudah patut untuk dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai keterangan Saksi - 2 atas pengakuannya hal tersebut perlu dibuktikan secara mendalam, mengingat dalam hal ini Saksi - 2 seharusnya menjadi Terdakwa/Terdakwa (Saksi Mahkota) dalam kasus yang sama namun dalam kewenangan pengadilan yang berbeda yaitu di Pengadilan Negeri. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K / Pid.Sus / 2011 yang menyebutkan bahwa : “Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi Mahkota (Kroongetuide) namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai :

“Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang Terdakwa atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Dalam prakteknya penggunaan Saksi mahkota ini banyak mendapat pertentangan dari beberapa kalangan, salah satunya datang dari mantan hakim agung RI, Adi Andoyo Soetjipto yang dalam bukunya (Menyongsong dan tunaikan tugas negara sampai akhir - sebuah memoar - halaman 167) menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan Saksi mahkota (Kroongetuide) tidaklah dibenarkan dan dilarang menurut ilmu pengetahuan hukum. Tentangan mengenai penggunaan Saksi mahkota ini juga ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K / Pid / 1994 tanggal 3 Mei 1995 jo. Nomor 1590 K/pid.1995 tanggal 3 Mei 1995jo. Nomor : 1592 K / Pid / 1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan secara normatif penggunaan Saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran kaidah Hak Asasi Manusia secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri khususnya hak ingkar yang dimiliki oleh Terdakwa, untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (Vide Ps. 66 KUHAP) disamping itu penggunaan Saksi mahkota juga melanggar instrumen HAM secara internasional International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) tahun 1996. Sehingga penggunaan Saksi mahkota sebagai bukti dalam perkara pidana haruslah ditinjau kembali untuk segera diakhiri, karena bertentangan dengan esensi HAM khususnya Hak Asasi Terdakwa.

Bahwa dalam perkara ini Saksi - 2 yang berstatus sebagai Saksi dalam persidangan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Penyidik, dengan alasan sebagai berikut :

(1) Bahwa Saksi - 2 secara esensi adalah juga berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan kewenangan mengadili yang berbeda (Pengadilan Negeri). Oleh karena itu sebagai Saksi - 2 yang seharusnya berstatus sebagai Terdakwa maka memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong.

(2) Bahwa sebagai pihak yang berstatus sebagai Saksi, walaupun dalam kewenangan mengadili lainnya belum diberikan kostum sebagai Terdakwa maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh Saksi - 2 hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.

Kedua : "Pria yang telah kawin melakukan perzinahan".

1. Terhadap unsur kesatu : "Pria".

Bahwa benar yang dimaksud "pria" adalah orang yang berjenis laki-laki, dimana secara fisik mempunyai beberapa ciri yang antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan sebagainya.

Seorang Pria dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan unsur dari kalimat "seorang pria" belum mengurai perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

2. Unsur kedua : "Melakukan perzinahan".

Yang dimaksud dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Yang diartikan dengan "persetubuhan" adalah jika kemaluan si pria telah masuk kedalam kemaluan si wanita.

Bahwa terhadap unsur kedua yaitu "melakukan perzinahan" Terdakwa/Pemohon Banding tidak setuju dan sangat menolak terhadap apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I – 07 Balikpapan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I – 07 Balikpapan halaman 25 dalam putusan aquo sesuai dengan yurisprudensi mahkamah agung ri nomor : 52 k / kr / 1953 tanggal 19 maret 1953 menyatakan pengaduan atas pasal ini tidak dapat dipisahkan, artinya tuntutan nya harus ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan zina itu, lebih jelasnya tidak dapat kepada salah satu pihak, laki-laki saja atau perempuan saja. Dan perlu diketahui bahwa Tindak Pidana Asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1 a KUHP adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang, apabila pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1 a KUHP hanya 1 (satu) orang saja yang dijadikan Tersangka, dalam hal ini Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1a KUHP, tetapi Terdakwa melakukan Onani/Mastrubasi atau mencari kepuasan seksual dengan menggunakan alat bantu, dimana alat bantu tersebut yang jelas bukan manusia, ataupun hewan. Sehingga telah cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Unsur "melakukan zina" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam diri Hakim haruslah didukung penguasaan ilmu dari segi teoritis dan praktek serta adanya polarisasi kerangka landasan berpikir/bertindak. Sehingga dari apa yang telah di deskripsikan konteks diatas, selaku titik puncak dari sikap/sifat, penguasaan hukum formal dan hukum material adalah bermuara pada suatu putusan hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat di uji dengan empat kriteria dasar pernyataan (the four way test) berupa :

- a. Benarkah putusanku ini ?.
- b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ?.
- c. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan ?.
- d. Bermanfaatkah putusanku ini ? (Paparan Tuada Pidana Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2008).

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan di atas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pertimbangan

Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan Putusannya, Mohon hendaknya di samping segi hukumnya kiranya berkenan perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa :

1. Pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materil yang menyakinkan dan sah menurut hukum, guna mencapai keadilan.
2. Bahwa saksi-saksi yang ada dalam Persidangan di antara saksi I, IV, dan Saksi VII, tidak melihat secara langsung perbuatan tersebut, dan Saksi IV merupakan anak dibawah umur dan terhadap keterangan Saksi II harus dibuktikan lebih lanjut mengingat dalam permasalahan ini Saksi II harus dijadikan sebagai Tersangka karena perkara aquo termasuk delik aduan absolute (absolute klack delict) dimana sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 52 K / KR / 1953 tanggal 19 Maret 1953 menyatakan Pengaduan atas Pasal ini tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya tuntutan harus ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan Zina itu, lebih jelasnya tidak dapat kepada salah satu pihak, laki-laki saja atau perempuan saja.
3. Bahwa saksi II dalam perkara ini tidak dijadikan sebagai Tersangka yang dalam perkara ini memiliki hubungan sebab akibat.
4. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan Terdakwa tidak pernah dihukum atas tindak pidana.
5. Bahwa Terdakwa masih sangat muda, dibutuhkan tenaga dan pengabdian di Kesatuannya dan Terdakwa masih mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik.
6. Bahwa Terdakwa berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.

Permohonan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa uraikan di atas, Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengabulkan permohonan Terdakwa/Pemohon Banding sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara keseluruhan melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan Oditur.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala tuntutan (Vrijspraak).
3. Menyatakan menolak Putusan Pengadilan Militer I-07 Bpp atau menyatakan Putusan Pengadilan Militer I-07 Bpp tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan selanjutnya menerima upaya Banding dari Terdakwa.
4. Menyatakan menolak / membatalkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua / Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang terhormat agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta di persidangan, saya Oditur Militer I-07 Balikpapan berpendapat bahwa Penjatuhan Pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama dengan Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer, menurut pendapat kami sudah tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya atau Judec Factie dalam perkara a Quo ada Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas TNI adalah sangat tepat, cermat, adil serta dapat dipertahankan, setelah mempelajari fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa surat, Majelis Hakim dalam pertimbangan dapat memberikan penilaian yang menyeluruh dan mendalam, arif dan bijaksana. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib memperhatikan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, oleh karenanya fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa terdapat sifat-sifat yang buruk dan jahat :

a. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi Miranita Yulifari pada bulan Mei 2015 padahal antara Terdakwa dengan Saksi Miranita Yulifari belum terikat perkawinan yang sah.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Murni pada tanggal 15 Juli 1999 di Balikpapan sesuai Akta Perkawinan Nomor 271/38/VII/1999 tanggal 15 Juli 1999 dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) anak masing-masing Thasa Kamilia umur 15 tahun dan Sakila Putri umur 11 (sebelas) tahun.

c. Bahwa setelah itu Saksi KH. Sayid Makhmud menikahkan Saksi Miranita Yulifari dengan Terdakwa secara Agama Islam/Siri dengan mengucapkan Ijab Qobul dengan menggunakan syariat Islam, dimana pada saat itu saksi KH. Syaid Makhmud menjabat tangan Terdakwa lalu saksi KH. Sayid Makhmud mengucapkan Ijab dengan kata-kata "saya Nikahkan Miranita Yulifari binti Mohamad Fahri Sunarno dengan juri setiawan dengan mas kawin uang sebesar seratus ribu rupiah dibayar tunai", kemudian Terdakwa sambil membalikan telapak tangannya yang dalam posisi berjabat tangan dengan Saksi KH. Syaid Makhmud, lalu mengucapkan "saya terima nikahnya Miranita Yulifari Binti Mohamad Fahri Sunarno dengan mas kawin uang sebesar seratus ribu rupiah dibayar tunai", setelah itu para Saksi dalam pernikahan Siri tersebut serentak mengatakan "sah", selanjutnya Saksi KH. Sayid Makhud membacakan doa nikah.

d. Bahwa setelah pernikahan antara Saksi Miranita Yulifitra dengan Terdakwa secara Agama Islam/Siri selesai dilaksanakan dan sah menurut ketentuan Hukum Islam, kemudian Saksi KH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahid Makhdud membuatkan dan menandatangani bukti nikah berupa Surat Pernyataan nikah antara terdakwa dengan saksi Miranita Yulifitra yang juga ditanda tangani oleh para Saksi. Wali dan kedua mempelai yang dilengkapi dengan foto gandeng kedua mempelai.

e. Bahwa atas kejadian tersebut isteri Terdakwa yang bernama Saksi Murni telah membuat Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Danpomdam V/MLw tertanggal 31 Agustus 2015 yang isinya agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa Terdakwa lebih mencintai Saksi Miranita Yulifari selaku isteri siri Terdakwa dibandingkan Saksi Murni sebagai isteri sah Terdakwa.

2. Bahwa alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, saya selaku Oditur Militer berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sudah sangat tepat, cermat, arif dan bijaksana serta adil, mengingat tidak ada jaminan sedikitpun kalau terdakwa tidak dipecat dari Dinas TNI-AD tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terlihat jelas bahwa prilakunya telah kami uraikan di atas, kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah menyentuh Kepentingan Militer dan Kepentingan Hukum, jikalau hal seperti ini tidak dipecat dari Dinas Keprajuritan TNI-AD akan membahayakan lingkungan masyarakat militer dan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh Masyarakat militer lain.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Miranita Yulifari sebelum melakukan pernikahan secara agama Islam (nikah siri) dengan Saksi Miranita Yulifari oleh karenanya keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra memori Bandingnya Oditur Militer yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan mohon untuk dikuatkan maka Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 88-K/PM.I-07/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesatu, "Mengadakan perkawinan padahan mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan dancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua “Perzinahan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri.Murni Binti Sujirman) pada tanggal 15 Juli 1999 di Balikpapan sesuai akta perkawinan Nomor : 271/VIII/1999 tanggal 15 Juli 1999 dan telah di karuniai anak 2 (dua) orang.
2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari) di Balikpapan di PT BES Finance di Jl. Jendral Sudirman Balikpapan dan Terdakwa mengetahui Saksi Miranita Yulifari Janda beranak 2 orang.
3. Bahwa benar selanjutnya sejak awal Januari 2015 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari) berhubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari) yang terletak di Jl. Penggalang RT.28 No. 100 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
5. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa berbincang-bincang dengan orang tua Saksi Miranita Yulifari dan sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipijat badannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Miranita Yulifari masuk ke dalam kamar.
6. Bahwa benar setelah di dalam kamar Terdakwa meminta Saksi Miranita Yulifari membuka bajunya agar mudah dilakukan pemijatan, lalu Saksi Miranita Yulifari membuka bajunya dan duduk membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemijatan di punggung Saksi Miranita Yulifari.
7. Bahwa benar karena terangsang melihat Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari) Terdakwa membalikkan badan Saksi Miranita Yulifari sehingga saling berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-2 Miranita Yulifari, kemudian Terdakwa membuka bajunya, dan Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari) terlentang lalu Terdakwa mencium bibir Saksi Miranita Yulifari dan meraba payudaranya kiri dan kanan serta meraba vaginanya sehingga membuat Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari) merasa terangsang.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari) lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik, lalu Saksi Miranita Yulifari ikut menggoyangkan pinggulnya seirama gerakan Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar masuk dalam vagina Saksi Miranita Yulifari dan merasakan kenikmatan, setelah 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari).
9. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari) kembali ngobrol di ruang tamu kemudian saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari) melaksanakan pernikahan siri secara Agama Islam di rumah Saksi-6 (Bapak KH. Syekh Makhmud di Jl. Cendrawasih Rt.40 No.23 Kel. Kelandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

11. Bahwa benar saat melangsungkan pernikahan tersebut yang menjadi penghulu adalah Saksi-6 (Bpk. KH. Syekh Makhmud) dan Wali bapak Saksi-2 (Sdri.Miranita Yulifari) yang bernama Mohamad Fahri Sunarno (Saksi-5) sedangkan untuk saksi adalah Sdr. Khaidar dan Saksi-3 (Sdr.Slamet Afrizal sengan maharnya adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar saat pernikahan tersebut berlangsung Terdakwa mengucapkan Ijab Qabul dan dinikahkan KH. Syekh Makhmud setelah persyaratan dari Wali kepada Saksi Mohamad Fahri Sunarno kepada Saksi Syekh Makhmud. Selanjutnya KH. Syekh Makhmud dengan menjabat tangan Terdakwa lalu mengucapkan "saya nikahkan Miranita Yulifari Binti Bpk. Mohamad Fahri Sunarno dengan Juli Setiawan dengan mas kawin uang sebesar seratus ribu rupiah dibayar tunai", selanjutnya Terdakwa mengucapkan "saya terima nikahnya Miranita Yulifari Binti Bpk. Mohamad Fahri Sunarno dengan mas kawin uang sebesar seratus ribu rupiah dibayar tunai" selanjutnya para Saksi mengatakan Sah.

13. Bahwa benar benar Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi Miranita Yulifari tidak pernah mendapat ijin dari isteri Terdakwa (Saksi Murni) dan tanpa sepengetahuan Komandan kesatuan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dan kedua "Perzinahan", oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa tetap memilih dan mempertahankan pernikahannya dengan istri Keduanya (Saksi Miranita Yulifari) dan tidak ingin mempertahankan pernikahannya dengan istri pertamanya Saksi Murni Binti Sujirman, KS yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat dan karena Terdakwa menikah lagi tanpa ada ijin dari dinas / kesatuan maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidaklayak dan tidak pantas dilakukan dan karenanya sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan yang tidak hormat dari dinas Militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 88-K/PM I-07/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015 haruslah dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya didalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 88-K/PM I-07/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat(1) jo ayat(4) jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Juli Setiawan, Sertu NRP. 31950601850775.
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 88-K/PM I-07/AD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

/ Demikian. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk NRP. 33653 dan Weni Okianto,S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra Nur, S.H Kapten Chk NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota-I

Hariyadi Eko Purnomo, SH
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Panitera Pengganti

Indra.Nur,S.H
Kapten Chk NRP.2920069700268

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk NRP. 33653 dan Weni Okianto,S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra Nur, S.H Kapten Chk NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, SH
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Panitera Pengganti

ttd

Indra.Nur,S.H
Kapten Chk NRP.2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Indra.Nur,S.H
Kapten Chk NRP 2920069700268

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

